



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto Kode Pos 53114

Telepon (0281) 630700 Faksimile (0281) 634789

Laman: inspektorat.banyumaskab.go.id Pos-el: inspektorat@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 700/ 008 /TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Banyumas TENTANG Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR : 700/ 008 /TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 – 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Nilai IEPK)	Formulasi : Nilai IEPK Tahun berjalan dikurangi nilai IEPK tahun lalu dibagi nilai IEPK tahun lalu dikali 100 Perhitungan : non kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas
		Persentase Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	Formulasi : Nilai Kapabilitas APIP Tahun berjalan dikurangi nilai Kapabilitas APIP tahun lalu dibagi nilai Kapabilitas APIP tahun lalu dikali 100 Perhitungan : non kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas
		Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Ada Temuan Materiil	Formulasi : Jumlah Perangkat Daerah yang Tidak Ada Temuan Materiil dibagi dengan Jumlah Seluruh Perangkat Daerah dikali 100 Perhitungan : non kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang	Formulasi : Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang yang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Mendapatkan Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani)	mendapatkan predikat WBK/WBBM dibagi dengan Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diusulkan oleh tim penilai internal Perhitungan : kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.	Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Formulasi : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Perhitungan : non kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Formulasi : Laporan Hasil Reviu (LHR) BPKP Perhitungan : non kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Reviu (LHR) BPKP
		Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Ada Temuan Materiil	Formulasi : Jumlah Perangkat Daerah yang Tidak Ada Temuan Materiil dibagi dengan Jumlah Seluruh Perangkat Daerah dikali 100 Perhitungan : non kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani)	Formulasi : Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang yang mendapatkan predikat WBK/WBBM dibagi dengan Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diusulkan oleh tim penilai internal Perhitungan : kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
			atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS



DIKOKO SETYONO

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026 adalah Indikator Utama yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 08 Januari 2024

